

KETERBUKTIAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN ANGGOTA MILITER SESUAI DENGAN PASAL 172 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Wahyu Pratama Febriandini

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email : pratamaw9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terbuktinya perkara insubordinasi yang dilakukan oleh anggota militer disesuaikan dengan Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme yaitu menarik kesimpulan berdasarkan premis mayor berupa aturan hukum dan premis minor berupa fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Militer Pontianak Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016. Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan Pengadilan Militer Pontianak Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016 bahwa keterbuktian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Kata Kunci: *Peradilan Militer, Tindak Pidana Insubordinasi, Anggota Militer*

ABSTRACT

This study aims to find out the evidence in the case of insubordination conducted by members of the military in accordance with Article 172 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. The type of research the author uses in arranging this legal research is normative legal research that is prescriptive and applied. The approach used is a case approach. The legal material analysis technique used by the author is to use legal reasoning with syllogism deduction method that is drawing conclusion based on the major premise in the form of legal rules and minor premise in the form of legal fact in the Decision of the Military Court Number 70-K/PM I-05/AD/XI/2016 Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research in the decision of the Pontianak Military Court Number 70-K / PM I-05 / AD / XI / 2016 that the evidence of the insubordination of criminal acts committed by the Defendant is in accordance with Article 172 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts.

Keywords: *Military Justice, Insubordination, Military Member*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana hal ini tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam bermasyarakat dan bernegara tentunya semua haruslah berlandaskan dengan Undang-undang yang berlaku. Tujuan dari ketentuan itu sendiri adalah supaya penegakan hukum dapat menjamin hak setiap warga negara Indonesia. Sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian jelas tata hukum Indonesia adalah merupakan tatanan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang untuk menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat. Tata hukum itu berlaku sah bagi masyarakat tertentu dan juga di buat, di tetapkan dan di putuskan atas daya penguasa (*authority*) masyarakat itu.¹

Dalam menjalankan pemerintahannya terdapat beberapa instrumen, diantaranya dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam menjaga keutuhan NKRI. Institusi yang mendapat tanggung jawab penuh dalam bidang ini adalah bidang militer atau lebih dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI merupakan angkatan bersenjata Republik Indonesia yang terdiri dari, TNI angkatan udara, TNI angkatan laut, dan TNI angkatan darat. Tugas yang diemban oleh anggota militer ini memeng lebih berat dibandingkan oleh masyarakat sipil di Indonesia. Peranan utama bagi anggota TNI adalah untuk menjaga dari segala jenis ancaman bersenjata baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu, anggota TNI juga memiliki tugas pokok dalam menjaga keutuhan NKRI. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 ayat (1) "Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara".

Selain tunduk pada pidana umum yang berlaku dalam ranah militer juga memiliki dasar hukum yang bersifat khusus. Seluruh ketentuan yang mengatur perilaku anggota militer semua telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Karena memiliki sifat yang khusus maka dalam militer juga memiliki pedoman sebagai dasar melaksanakan tugas dan kewenangannya. Supaya tidak memanfaatkan kewenangan tersebut anggota militer juga harus mematuhi dan taat kepada atasannya. Dasar dalam menjalankan sesuatu yang melekat bagi anggota militer ini tercantum di Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Setiap anggota TNI juga memiliki kewajiban bahwa harus selalu menjaga kehormatan dan kewibawaan demi terjaganya nama baik ketentaraan. Terdapat 2 (dua) jenis hukum pidana yang berlaku bagi anggota militer, yaitu hukuman pidana umum dan hukum pidana militer. Meskipun dalam militer terdapat kitab hukum yang khusus yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tetapi para anggota TNI juga dapat dihukum dan diadili apabila melanggar pidana yang diatur dalam KUHP umum.

Dari penjelasan diatas kedisiplinan dan ketaatan pada suatu perintah merupakan hal yang identik dalam lingkungan militer. Terlepas dari sifat tersebut seorang prajurit atau anggota TNI juga tidak terlepas dari kesalahan, sehingga dalam menjalankan tugas terkadang ada perbuatan yang menyimpang atau melanggar peraturan militer. Ada

¹ Hartono Hadisoeparto. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hal. 2

beberapa anggota TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana atau disiplin militer yang telah diatur. Seperti halnya seorang prajurit yang melawan atasan dalam tugas karena sebab tertentu, padahal seorang prajurit TNI wajib menaati dan mengikuti perintah atasan dalam menjalankan tugas kedinasan dalam lingkup militer. Perilaku melawan atasan ini yang disebut dengan tindak pidana insubordinasi di dunia militer. Insubordinasi merupakan suatu tindak pidana militer murni dimana pelakunya itu sendiri adalah seorang militer.

Maksud dari tindak pidana insubordinasi ini adalah seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang ditujukan kepada atasannya atau komandannya. Tindakan nyata itu dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik atau isyarat, seperti halnya yang sudah diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM.

Berbeda dengan pidana umum, hukuman bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi harus diselesaikan di Pengadilan Militer dengan ketentuan yang sudah diatur. Sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satunya adalah kesatuan komando. Dimana seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan bawahannya. Artinya bahwa atasan mempunyai hak penuh terhadap bawahannya dan atasan harus di hormati serta di ikuti. Insubordinasi diatur secara khusus di kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM). Berbeda dengan pidana biasa bila ada penyerangan terhadap seseorang yang menimbulkan luka bisa diancam pidana penganiayaan yang dalam penyelesaian perkara tersebut harus ada aduan dari korban. Tetapi dalam insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI kasus tersebut akan masuk ke pengadilan melalui pengaduan langsung dari korban dan atau laporan dari atasan yang berhak menghukum (Ankum).

Kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah perkara insubordinasi prajurit TNI pada Pengadilan Militer Pontianak Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016 dengan Terdakwa Sdr. Pratu Hamzah NRP. 31120268300392. Terdakwa yang diduga melakukan pembangkangan terhadap atasannya diproses dengan jalur hukum melalui Pengadilan Militer. Oditur Militer yang mempunyai kedudukan sebagai penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa dengan Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Terkait dengan penelitian ini, penulis akan membahas tentang keterbuktian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota militer sesuai dengan Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan mengenai standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case study*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.²

² Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup. Hal. 22-183.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

Penulis telah melakukan penelitian berdasarkan kajian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 70-K/ PM I-05/AD/XI/2016 dengan perkara tindak pidana insubordinasi oleh anggota militer, maka dalam putusan tersebut dapat diperoleh fakta peristiwa bahwa Sdr. Ramzah adalah seorang anggota TNI AD yang memulai karirnya melalui pendidikan Secata PK TNI AD pada tahun 2011/1012 di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Diksartaif PK TNI AD pada tahun 2012 di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr. Usai menjalani proses pendidikan kemudian ditampung di Brigif 19/Kh yang selanjutnya pada bulan Januari 2013 ditugaskan di Yonif 642/Kps. Setelah itu pada bulan Desember 2015 dipindah tugaskan di Rindam XII/Tpr sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120268300392

Awala terjadinya tindak pidana insubordinasi ini bermula dari Terdakwa merasa kesal terhadap para seniornya dan bersikap tidak sopan. Sikap Terdakwa tersebut berakibat pada para seniornya yang menjadi marah. Pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. Ramzah mendapatkan pesan melalu SMS dari Saksi 5 Pratu Wanto Jati Kusumo yang isinya diperintahkan oleh Saksi 2 Pratu Satria Gunawan untuk berkumpul di lantai III gedung Rusunawa Rindam XII/Tpr. Saksi 1 Pratu Eko Septianto kemudian memberikan pengarahan dan nasehat kepada Sdr. Ramzah untuk bersikap sopan kepada seniornya. Namun sikap yang ditunjukkan seolah seperti dongkol dengan bibir terlihat cengar-cengir dan meremehkan Saksi 1. Melihat sikap Sdr. Ramzah, Saksi 3 Pratu Suhardi langsung menegur untuk bersikap sempurna, kemudian Sdr. Ramzah bereaksi dengan mendonggakan kepala ke atas dan berkata "Saya dongkol dengan semua senior disini, senior anjing senior babi". Mendengar kata tersebut Saksi 1 Pratu Eko Septianto pada saat itu menampar Sdr. Ramzah dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan tiba-tiba Saksi 7 juga ikut menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali juga. Selanjutnya Saksi 2 Pratu Satria Gunawan memberi tindakan dengan memukul Sdr. Ramzah dalam posisi tangan kanan mengepal mengenai bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali, ditambah Saksi 3 Pratu Suhardi juga memukul dengan cara yang sama mengenai bagian perut sebanyak 1 (satu) kali. Akibat tindakan ini membuat Sdr. Ramzah kesakitan hingga memegang perutnya sambil membungkukkan badan. Secara spontan Sdr. Ramzah berbalik badan dan berusaha berlari keluar, namun oleh Saksi 2 Pratu Satria Gunawan berhasil memegang tangannya yang kemudian dikibaskan sampai terlepas dan langsung berlari menuju ke kamarnya melewati tangga untuk turun ke lantai II. Sesampainya dikamar Sdr. Ramzah mengambil pisau sangkur yang terbuat dari besi *Stainless Steel* merk Columbia Jinlang Company USA No. A. 11 Patent No 200930258553.7 bergagang corak warna coklat tanpa sarung berada di atas lemari baju. Dari dalam kamar Sdr. Ramzah berteriak sambil berkata "Sini kalian senior semua, memang anjing, babi, saya bunuh kalian semua". Saksi 1 Pratu Eko Septianto langsung berjalan menuju tangga turun ke lantai II untuk melihatnya dengan diikuti Saksi 2 Pratu Satria Gunawan dibelakang. Melihat Sdr. Ramzah membawa benda berupa sangkur, kedua senior tersebut lalu memberi teguran untuk meletakkan benda tersebut dan mengingatkan bahwa dia telah bersalah tetapi tetap saja tidak mengakui. Tidak terima dengan perilaku seniornya itu lalu Sdr. Ramzah langsung memegang kerah

kaos oblong Saksi 1 Pratu Eko Septianto dan menariknya dengan emosi. Sedangkan di tangan kanannya sudah memegang sangkur, di angkat sejajar dengan bahunya dan diarahkan ke bagian leher depan Saksi 1 Pratu Eko Septianto. Melihat kejadian tersebut Saksi 2 Pratu Satria Gunawan berjalan ke belakang Sdr. Ramzah dan langsung memegang tangan kanan yang memegang sangkur tersebut dengan kuat. Dalam keadaan itu Saksi 4 Pratu Hadi Surya Demana datang membantu untuk memegang tangan kanan Sdr. Ramzah sambil menenangkan pelaku, setelah berhasil menenangkan kemudian oleh Saksi 2 Pratu Satria Gunawan dan Saksi 4 Pratu Hadi Surya Demana dibawa ke kamar Sdr. Ramzah. Pada akhirnya kejadian ini dilaporkan kepada seniornya yaitu Pratu Daeng. Kemudian Pratu Daeng pergi ke kamar Sdr. Ramzah untuk melihat dan memberi nasehat serta pengertian agar pelaku tenang dari perbuatannya tersebut, sehingga mau menyerahkan sangkurnya kepada Pratu Daeng, setelah itu Sangkur diamankan oleh Pratu Daeng.

Oditur militer selaku Penuntun Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan merampas kemerdekaannya untuk bertindak” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM. Oleh karenanya maka Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa penahanan sementara. Dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang meringankan maupun yang memberatkan bagi Terdakwa, maka oleh majelis hakim diputus dengan hukuman pidana pokok selama 8 (delapan) bulan penjara.

2. PEMBAHASAN

Pembuktian merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Pembuktian sebagai titik sentral dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, serta memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan.³ Fakta yang terjadi dalam peristiwa tersebut harus dapat dibuktikan untuk menjadi suatu pertimbangan dalam memberikan hukuman yang sesuai akibat tindakan pidana. Dalam mencari kebenaran suatu peristiwa pidana maka sangat diperlukan dengan adanya pembuktian demi mendapatkan petunjuk dalam penjatuhan pidana yang seadil-adilnya.

Sistem pembuktian harus sesuai dengan Pasal 171 Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan adanya aturan tersebut maka hakim tidak boleh memutus atau menjatuhi hukuman apabila hanya terdapat satu bukti saja.

Pengaturan alat bukti yang sah tercantum dalam Pasal 172 Undang-undang No 31 Tahun 1997 antara lain:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Keterangan Terdakwa
4. Surat; dan

³ La Ode Abdul Tamin, dkk. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dengan Tindakan Nyata dalam Peradilan Militer*. Halu Oleo Legal Research. Vol. I Nomor 1. Hal. 107

5. Petunjuk.

Sehingga dalam proses pembuktian alat bukti yang dihadirkan haruslah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Dengan demikian hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana apabila ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dimana telah dipenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti dan hakim yakin bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 1997.

Demikian pula mengenai barang bukti, walaupun tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dalam Pasal 88 Undang-undang No 31 Tahun 1997 disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- 1) benda atau tagihan Tersangka seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) benda yang sudah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
- 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan.⁴

Kajian putusan dalam perkara yang dilakukan oleh penulis tentang perkara tindak pidana insubordinasi oleh anggota militer dengan Terdakwa atas nama Sdr Pratu Ramzah Pratu NRP. 31120268300392 dimana perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016, tanggal 17 Desember 2016 dengan amar putusan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Insubordinasi dengan tindakan nyata" dan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana keterbuktian suatu tindak pidana yang dijadikan oleh hakim sebagai dasar pemeriksaan suatu tindak pidana insubordinasi. Sebagai hakim dalam memperoleh keyakinan untuk memutus suatu perkara maka cara yang digunakan dalam pembuktian ini dengan cara menganalisis proses pemeriksaan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dalam bab ini penulis akan menganalisa terhadap putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 70-K/PM I-05/AD/XI/2016 dengan Terpidana Pratu Ramzah

Alat bukti yang diajukan oleh oditur militer dalam perkara insubordinasi yang diteliti oleh penulis ini dapat dikatakan cukup karena telah sesuai terhadap ketentuan perundang-undangan. Dalam kasus ini alat bukti yang dihadirkan untuk diperiksa antara lain:

a. Keterangan Saksi

⁴ Ratna Nurul Afifah. 1998. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 19.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dikatakan bahwa alat bukti keterangan saksi menjadi faktor utama dan paling dominan dalam perkara ini. Pada umumnya tidak ada suatu perkara yang tidak mencantumkan alat bukti saksi sebagai dasar pemeriksaan pembuktian tindak pidana. Hampir semua perkara pidana menitik beratkan terhadap keterangan saksi, karena saksi adalah orang yang dapat memberikan uraian fakta peristiwa sesuai dengan yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Agar keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sah dan memiliki nilai, maka ada beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi antara lain:

1) Harus mengucapkan sumpah atau janji

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 154 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menjelaskan bahwa sebelum saksi memberikan kesaksian wajib mengucapkan sumpah atau janji yang dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Apabila dilihat dari pasal ini maka sumpah menjadi hal yang wajib sebelum saksi memberikan keterangannya. Akan tetapi, ada ketentuan dalam Pasal 162 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur mengenai pengecualian saksi yang dapat dimintai keterangannya tanpa disumpah yaitu, anak-anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali. Dengan adanya pengecualian ini maka tidak semua keterangan saksi memiliki nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan satu sama lain dianggap bukan merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 173 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Menurut Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, agar keterangan saksi dinilai sebagai alat bukti, maka keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

3) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup

Berdasarkan Pasal 173 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dinyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi dalam ayat (3) diterangkan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Perkara tindak pidana insubordinasi yang dikaji oleh penulis, saksi yang dihadirkan dalam persidangan berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu, Saksi Pratu Eka Septianto, Saksi Pratu Satria Gunawan, Saksi Pratu Suhardi, Saksi Pratu Hadi Surya Permana, Saksi Pratu Wanto Jati Kusumo, Prada Jus Alexander, Pratu Syamsul Dinata. Kesemua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan setiap saksi memang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Kekuatan saksi dalam kasus ini maka memiliki nilai yang sah dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperkuat keyakinan hakim.

b. Keterangan Terdakwa

Terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak diucapkan dibawah sumpah/janji, sehingga ia bebas untuk berkata benar atau tidak dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hakimlah yang akan menilai kebenaran dari setiap keterangan yang diberikan terdakwa.

Walaupun dalam kesaksian terdakwa telah mengakui kesalahannya, namun hakim tetap harus mencari kebenaran atas keterangan tersebut, sehingga dapat terbukti dengan nyata bahwa terdakwa melakukan tindak pidana insubordinasi. Bisa saja dalam pengakuan terdakwa tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi psikologis yang ada dalam dirinya sehingga mendesak untuk mengakui perbuatan pidana yang didakwakan.

Berdasarkan kasus ini, pada dasarnya terdakwa sudah mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan tindak pidana insubordinasi. Apabila disamakan dengan keterangan saksi, dapat disimpulkan keterangan tersebut bersesuaian dengan saksi yang ada dalam persidangan. Namun dalam pengakuan terdakwa juga muncul fakta peristiwa bahwa hal-hal yang mempengaruhi terdakwa melakukan perbuatan ini karena saat itu dalam keadaan sakit malaria dan typhus serta merasa kesal atau dongkol terhadap Saksi Pratu Samsul. Kondisi seperti ini juga dapat menjadi suatu pertimbangan yang meringankan untuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Tetapi perlu diingat kembali bahwa alat bukti pengakuan terdakwa tidak boleh dianggap sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat tetapi merupakan alat bukti yang nilai pembuktiannya bebas, harus memenuhi batas minimum pembuktian dan harus memenuhi asas keyakinan hakim.

Guna memperkuat hasil pembuktian kesalahan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer, Hakim perlu memperhitungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan. Barang bukti dalam pemeriksaan akan lebih membantu dalam proses pembuktian perkara ini. Dalam perkara tindak pidana insubordinasi ini, barang bukti yang diajukan ke muka persidangan akan menambah keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Sebagaimana terdapat dalam putusan ini barang bukti yang ditetapkan berupa 1 (satu) buah sangkur yang terbuat dari besi Stainless Steel merk Columbia Jinlang Company USA No. A. 11 Patent No 200930258553.7 bergagang corak warna cokelat yang digunakan terdakwa untuk mengancam seniornya yaitu Pratu Eko Septianto. Tetapi yang dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) lembar foto/gambar sangkur yang terbuat dari besi Stainless Steel merk Columbia Jinlang Company USA No. A. 11 Patent No 200930258553.7 bergagang corak warna cokelat diletakan dalam berkas perkara. Berdasarkan barang bukti ini maka hakim lebih yakin akan perbuatan terdakwa, karena perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan adanya sangkur yang digunakan terdakwa untuk mengancam seniornya. Dari ketentuan mengenai alat bukti yang sah, maka sangkur ini merupakan barang bukti dan bukan sebagai alat bukti.

Pemeriksaan alat bukti saksi yang telah dilakukan dalam kasus ini, baik dari saksi oleh Oditur Militer maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, mengabaikan suatu pekerjaan dinas. Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Hakim dalam perkara ini menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana

penjara selama 8 (delapan) bulan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa ini lebih ringan 2 (dua) bulan daripada tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum.

Keterbuktian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh militer dalam kasus ini dapat dikatakan sudah cukup bukti yang meyakinkan bahwa terdakwa benar melakukan perbuatan pidana tersebut. Sehingga pemeriksaan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan guna mencari keterbuktian tindak pidana insubordinasi, penerapannya telah sesuai dengan Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pembuktian merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Hakim dalam menentukan keterbuktian suatu tindak pidana harus berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Sistem pembuktian itu sendiri sudah diatur dalam Pasal 171 Undang-undang No 31 Tahun 1997. Sedangkan pengaturan alat bukti yang sah tercantum dalam Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk. Demikian pula mengenai barang bukti, walaupun tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun hal ini merupakan suatu penunjang alat bukti yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perkara pidana. Keterbuktian tindak pidana insubordinasi dalam putusan Pengadilan Militer Pontianak Nomor 70-K/PM 1-05/AD/XI/2016 menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 172 Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

2. SARAN

Hakim yang mengadili perkara tindak pidana insubordinasi oleh anggota militer harus tegas dalam penerapan hukum sesuai dengan pasal terkait. Seiring dengan meningkatnya pelanggaran terhadap disiplin militer maka penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi sebaiknya lebih diperketat. Demi menjaga rasa hormat dan saling menghargai antara atasan dengan bawahan maka perlunya penegakan hukum supaya meminimalisir terjadinya tindak pidana insubordinasi sehingga dapat menjaga sendi-sendi kehidupan militer utamanya kepemimpinan militer yang tercantum dalam butir-butir sapta marga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadisoeparto, Hartono. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

Afifah, Ratna Nurul. 1998. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

La Ode Abdul Tamin, dkk. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dengan Tindakan Nyata dalam Peradilan Militer*. Halu Oleo Legal Research. Vol. I Nomor 1.

Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Putusan

Putusan Pengadilan Militer Pontianak Nomor 70-K/PM 01-05/AD/XI/2016